

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN LOKASI
OLEH BADAN PENGENDALIAN PERTANAHAN DAERAH
KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk
Memperoleh Sebutan Sarjana Sains Terapan
Pada Program Diploma IV Pertanahan
Jurusan Manajemen Pertanahan



Oleh :

M.SOCHIB LUTFI
NIM. 04132117

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
PROGRAM DIPLOMA IV PERTANAHAN
YOGYAKARTA
2008**

INTISARI

Izin Lokasi merupakan salah satu dari 9 (sembilan) kewenangan yang sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman sebagai perwujudan dari pelaksanaan Otonomi Daerah dan Keputusan Presiden Nomor 34 tahun 2003. Penelitian ini penting dilakukan karena Badan Pengendalian Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman merupakan satu-satunya organisasi yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penunjang pemerintah daerah dan bertugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengendalian pertanahan daerah.

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas pelaksanaan pemberian izin lokasi oleh Badan Pengendalian Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman. Agar sasaran penelitian dapat tercapai secara efektif dan efisien maka penelitian dibatasi terhadap izin lokasi yang telah diterbitkan sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2007.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan secara kualitatif. Adapun teknik analisis data dilakukan dengan cara menganalisis data primer maupun sekunder yang dikelompokkan berdasarkan permasalahannya, kemudian hasil analisis data tersebut disajikan secara deskriptif kualitatif dalam bentuk narasi atau uraian.

Efektivitas pelaksanaan pemberian izin lokasi di Kabupaten Sleman adalah tingkat keberhasilan atau seberapa jauh Badan Pengendalian Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman dalam melaksanakan pemberian izin lokasi sesuai dengan tujuannya. Badan Pengendalian Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman telah berhasil melaksanakan pemberian izin lokasi dengan cukup efektif sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mengetahui hal tersebut dapat dilihat dari 3 (tiga) tolak ukur sebagai berikut : (1) Produktivitas; bahwa produk yang dihasilkan baik berupa pemberian maupun penolakan atas permohonan izin lokasi sudah berdasarkan dari hasil kajian mengenai aspek rencana tata ruang, penguasaan tanah, penggunaan tanah, sosial budaya, ekonomi dan aspek lingkungan dan masih ada beberapa kelemahan terhadap produknya. (2) Efisiensi; pendekatan input yang digunakan untuk memproses permohonan izin lokasi, pendekatan proses dilakukan dengan melihat proses penyelesaian izin lokasi dan kendala yang ditemui, pendekatan sasaran dengan mengetahui kesesuaian pemanfaatan dan penggunaan tanah yang dimohonkan terhadap rencana peruntukannya. (3) Kualitas; mampu memberikan jaminan kepastian hukum terhadap pemohon dalam melaksanakan pengembangan usaha penanaman modalnya dan terdapat 2 (dua) hal menurut pemohon yang masih memerlukan adanya evaluasi terhadap proses penyelesaian permohonan izin lokasi yang memakan waktu lama dan terhadap pengenaan biaya komponen retribusi terutama biaya pengukuran dan pematokan.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
INTISARI	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Batasan Masalah	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	11
A. Tinjauan Pustaka	11
1. Efektivitas Dalam Organisasi	11
2. Otonomi Daerah dan Pembagian Urusan Pemerintah .	15
3. Izin Lokasi	22
B. Kerangka Pemikiran	30
C. Anggapan Dasar	35

D. Batasan Operasional	35
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis Penelitian	37
B. Daerah Penelitian	38
C. Jenis dan Sumber Data	38
1. Jenis Data	38
2. Sumber Data	39
3. Tehnik Pengumpulan Data	40
D. Tehnik Analisis Data	41
BAB IV GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN	43
A. Keadaan Fisik Wilayah	43
1. Letak dan Batas Wilayah	43
2. Luas Wilayah	43
3. Topografi	45
4. Geologi	46
5. Penggunaan Tanah	47
6. Sumber Daya Alam	49
7. Karakteristik Wilayah	52
B. Keadaan Sosial Wilayah	55
1. Kependudukan	55
2. Kondisi Perekonomian	56
3. Kondisi Budaya	58
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	60

A. Hasil Penelitian	60
1. Dasar Hukum Pemberian Izin Lokasi	60
2. Organisasi Pelaksana	61
3. Kedudukan Kantor Pertanahan Kabupaten Dalam Organisasi	63
4. Sumber Daya Manusia	63
5. Prosedur Pelaksanaan Pemberian Izin Lokasi	66
B. Pembahasan	86
1. Produktivitas	89
2. Efisiensi	98
3. Kualitas.....	110
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	114
1. Kesimpulan	111
2. Saran	116

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah mempunyai peranan yang sangat strategis untuk kehidupan manusia. Sebagai salah satu sumber daya alam tanah dapat dipandang sebagai ; 1) hasil, 2) penghasil, dan 3) tempat (Sandy, 1995:1). Tanah digunakan untuk tempat tinggal dan tempat berusaha untuk mencukupi kebutuhan hidup.

Dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Artinya bumi, air dan semua kekayaan alam yang terdapat di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Kekuasaan yang tertinggi oleh negara yang diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar adalah berupa *Hak Menguasai dari Negara* yang bersumber dari Hak Bangsa dimana pada hakikatnya merupakan pelaksanaan kewenangan Hak Bangsa yang mengandung unsur publik. Hal itu dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) UUPA yang berbunyi :

- (1) Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air

dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.

- (2) Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat (1) ini memberi wewenang untuk:
- a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
 - b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
 - c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Hak menguasai dari Negara dilaksanakan bermaksud agar dapat memberikan kesejahteraan dan kemakmuran serta kebahagiaan bagi masyarakat. Sehubungan dengan itu, untuk menjadikan tanah sebesar-besar kemakmuran rakyat dan untuk mewujudkan konsepsi, kebijakan serta sistem pertanahan nasional yang utuh dan terpadu, maka dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah membagi urusan pemerintahan di bidang pertanahan kepada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah.

Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional dalam Pasal 1 dan 2 menunjuk Badan Pertanahan Nasional sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral.

Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pemerintah melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Nasional Di Bidang Pertanahan menyerahkan sebagian kewenangan Pemerintah di bidang Pertanahan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, yang meliputi :

- a. pemberian izin lokasi;
- b. penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan;
- c. penyelesaian sengketa tanah garapan;
- d. penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan;
- e. penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee;
- f. penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat;
- g. pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong;
- h. pemberian izin membuka tanah;
- i. perencanaan penggunaan tanah wilayah Kabupaten/Kota.

Namun dalam usia muda keberlakuannya (4 tahun), kedua Undang-Undang tersebut sudah diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Ketentuan di dalam Pasal 14 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa pelayanan pertanahan merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk Kabupaten/Kota merupakan urusan yang berskala Kabupaten/Kota. Disamping itu juga dijelaskan dalam Pasal 7 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bahwa pertanahan merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan dasar.

Salah satu urusan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota di bidang pertanahan adalah Izin Lokasi. Dalam Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya. Izin Lokasi merupakan bagian dari kegiatan pengadaan tanah yang bertujuan untuk mengendalikan penggunaan dan pemanfaatan tanah. Pada dasarnya, pengadaan tanah dibedakan menjadi dua, yaitu pengadaan tanah untuk

kepentingan umum yang diproses melalui penetapan lokasi berdasarkan Perpres Nomor 36 Tahun 2005 jo Perpres Nomor 65 Tahun 2006. Sementara pengadaan tanah untuk keperluan swasta diproses melalui izin lokasi berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Ka.BPN Nomor 2 Tahun 1999, kemudian diperbaharui dengan Keppres Nomor 34 Tahun 2003. Izin lokasi yang diberikan oleh pemerintah kepada pihak swasta dalam hal ini adalah investor berfungsi sebagai dasar untuk melakukan kegiatan pembebasan tanah, izin memperoleh pemindahan hak atas tanah dan sekaligus melaksanakan kegiatan pembangunan di lokasi tersebut.

Menindaklanjuti Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) yang menegaskan bahwa proses pemberian Izin Lokasi sudah diserahkan kepada pemerintah daerah, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam pelaksanaannya membentuk Badan Pengendalian Pertanahan Daerah kabupaten Sleman. Pembentukan Badan Pengendalian Pertanahan Daerah berdasarkan Perda Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Perubahan Pertama atas Perda Nomor 12 Tahun 2000 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sleman dan Keputusan Bupati Sleman Nomor 37/Kep.KDH/A/2003 tentang Struktur Organisasi Penjabaran

Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengendalian Pertanahan Daerah. Badan Pengendalian Pertanahan Daerah berkedudukan sebagai unsur penunjang pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Adapun fungsi Badan Pengendalian Pertanahan Daerah adalah (1) Perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian pertanahan daerah (2) Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pengendalian pertanahan daerah dan (3) Pemberian pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah.

Dibentuknya Badan Pengendalian Pertanahan Daerah di Kabupaten Sleman diharapkan mampu melaksanakan pemberian izin lokasi sesuai dengan Kepres No. 34 Tahun 2003 dalam rangka pengendalian pertanahan di daerah guna mencegah tingginya perubahan penggunaan tanah untuk kegiatan pembangunan. Terkait dengan penyerahan kewenangan urusan pemerintah ke daerah kabupaten/kota di bidang pertanahan khususnya mengenai pemberian izin lokasi tersebut tentunya dalam pelaksanaannya tidak semudah seperti apa yang dicanangkan, akan tetapi membutuhkan kejelasan mengenai batasan-batasan agar tidak berbenturan dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional itu sendiri. BPPD diharapkan mampu berkoordinasi dengan instansi terkait khususnya BPN agar tidak terjadi tumpang tindih terhadap tugas

dan fungsinya, artinya BPPD harus bisa menunjukkan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga daerah yang bisa menunjang serta memperlancar penyelenggaraan kegiatan pertanahan di daerah.

Pelaksanaan pemberian izin lokasi oleh BPPD Kabupaten Sleman dimulai sejak tahun 2004, berdasarkan data yang kami peroleh dari Kantor BPPD Kabupaten Sleman bahwa sampai dengan tahun 2006 telah dikeluarkan pemberian izin lokasi sebanyak 38 unit dari seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Sleman antara lain Kecamatan Gamping, Mlati, Depok, Berbah, Prambanan, Kalasan, Ngemplak, Ngaglik, Sleman, dan Cangkringan. Perubahan penggunaan tanah untuk kepentingan pemberian izin lokasi tersebut paling banyak terjadi pada tanah sawah (52,33 %), tanah pekarangan (26,01 %), dan paling sedikit tanah tegal (21,64 %). Hal ini menunjukkan semakin berkurangnya tanah-tanah sawah produktif di Kabupaten Sleman sebagai akibat meningkatnya kebutuhan tanah untuk kegiatan pembangunan.

Untuk melakukan kegiatan usaha penanaman modal oleh perusahaan diatas tanah yang dimohonkan maka diperlukan izin dari instansi berwenang yaitu berupa izin lokasi, agar perubahan penggunaan tanah di Kabupaten Sleman dapat dikendalikan. Mengacu pada paparan di atas bahwa betapa pentingnya peran dan fungsi BPPD dalam rangka pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pengendalian pertanahan daerah khususnya

pemberin izin lokasi, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan menyusun tulisan ilmiah dengan judul : **“EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN LOKASI OLEH BADAN PENGENDALIAN PERTANAHAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA”**.

B. Perumusan Masalah

Perkembangan suatu wilayah tidak terlepas dari pertumbuhan penduduk dan segala aktivitasnya untuk menopang hidup dan kehidupannya yang secara langsung maupun tidak langsung mempertinggi permintaan tanah. Faktor yang paling dominan berpengaruh terhadap struktur penggunaan tanah adalah kebutuhan permukiman bagi penduduk. Namun demikian realitas menunjukkan bahwa di banyak wilayah perkembangan permukiman menjadi tidak terkendali (*unmanaged growth*). Realitas ini adalah sebuah konsekuensi logis bagi daerah-daerah yang perkembangan wilayahnya relatif cepat.

Untuk mengurangi terjadinya perkembangan tidak terkendali diperlukan upaya pengendalian perubahan penggunaan tanah. Upaya pengendalian perubahan penggunaan tanah bukan dimaksudkan untuk menghentikan perkembangan wilayah, tetapi mengarahkan dan mencari alternatif tertentu untuk melindungi tanah pertanian produktif, menjadikan kondisi perkembangan wilayah yang tidak teratur dan menjaga keberlanjutan pembangunan.

Pemberian Izin Lokasi kepada perusahaan merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman untuk mengendalikan perubahan penggunaan tanah. BPPD sebagai salah satu organisasi perangkat Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman mempunyai andil besar dalam pengendalian pertanahan melalui pemberian izin lokasi, meskipun terkadang di lapangan masih ditemukan ketidaksesuaian terhadap pemberian izin lokasi yang diberikan dan tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam izin.

Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut : “Bagaimanakah efektivitas pelaksanaan pemberian izin lokasi oleh Badan Pengendalian Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman ?”.

C. Batasan Masalah

Dalam rangka pengambilan data penelitian perlu kiranya diberikan batasan masalah agar sasaran penelitian dapat tercapai secara efektif dan efisien. Sehubungan dengan penelitian ini penulis membatasi ruang lingkup penelitian yaitu mengenai pelaksanaan pemberian izin lokasi oleh BPPD Kabupaten Sleman mulai tahun 2004 sampai dengan tahun 2007.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas pelaksanaan pemberian izin lokasi oleh BPPD Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terkait dengan bagaimana kesesuaian produk terhadap persyaratan yang harus dipenuhi agar dapat diberikan izin lokasi, proses pengolahan input untuk menghasilkan output atau produk dan penilaian produk oleh masyarakat.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Memberikan informasi mengenai efektivitas Badan Pengendalian Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman dalam melaksanakan proses pemberian izin lokasi.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi insan pertanahan dalam menanggapi dan menyikapi dibentuknya Badan Pengendalian Pertanahan Daerah sebagai perangkat organisasi daerah yang bertujuan untuk membantu tugas Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dalam rangka pengendalian pertanahan daerah.
- c. Memberikan bahan pertimbangan kepada pemerintah daerah dalam penyusunan kebijakan pertanahan khususnya mengenai izin lokasi dalam rangka mewujudkan pemanfaatan tanah yang berwawasan lingkungan.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Efektivitas pelaksanaan pemberian izin lokasi di Kabupaten Sleman adalah tingkat keberhasilan atau seberapa jauh Badan Pengendalian Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman dalam melaksanakan pemberian izin lokasi sesuai dengan tujuannya. Berdasarkan hasil penelitian, penyajian data dan pembahasan sebagaimana yang telah dipaparkan, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Badan Pengendalian Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman telah berhasil melaksanakan pemberian izin lokasi dengan cukup efektif sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seberapa jauh Badan Pengendalian Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman berhasil dalam melaksanakan pemberian izin lokasi dapat dilihat dari 3 tolak ukur sebagai berikut :

1. Produktivitas

- a. Bahwa produk yang dihasilkan baik berupa pemberian maupun penolakan atas permohonan izin lokasi sudah berdasarkan dari hasil kajian mengenai aspek rencana tata ruang, penguasaan tanah, penggunaan tanah, sosial budaya, ekonomi dan aspek lingkungan.

b. Bahwa masih terdapat beberapa kelemahan terhadap produk yang dihasilkan antara lain :

(1) Letak, batas dan luas lokasi tanah yang dimohonkan tidak diketahui secara pasti karena peta lokasi dibuat oleh Staf dari BPPD.

(2) Berita Acara Rapat Koordinasi Tidak Dibuat.

(3) Tidak adanya lampiran peta pada surat keputusan tentang pemberian izin lokasi.

(4) Pengajuan proses perpanjangan izin lokasi yang dilakukan setelah jangka waktu izin berakhir.

2. Efisiensi

a. Input yang digunakan untuk memproses permohonan izin lokasi adalah hasil kajian berdasarkan aspek tata ruang, penguasaan tanah dan penggunaan tanah , ekonomi, sosial, budaya dan aspek lingkungan yang berasal dari masing-masing anggota tim teknis.

b. Masih sering ditemukan kendala-kendala dalam proses penyelesaian izin lokasi seperti pembangunan oleh pemohon sebelum diberikan izin, lokasi tanah yang dimohonkan termasuk dalam saluran irigasi teknis dan kurangnya komunikasi aktif dari pemohon.

c. Lokasi tanah yang diizinkan sudah dimanfaatkan dan digunakan sesuai dengan rencana peruntukannya.

3. Kualitas

- a. Surat Keputusan Bupati tentang pemberian izin lokasi dapat memberikan jaminan kepastian hukum terhadap pemohon guna mengembangkan usaha penanaman modalnya karena telah dilaksanakan menurut undang-undang yang berlaku.
- b. Masyarakat atau pemohon masih menginginkan adanya evaluasi terhadap proses penyelesaian permohonan izin lokasi yang memakan waktu lama serta terhadap pengenaan biaya komponen retribusi terutama biaya pengukuran dan pematokan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis mengemukakan saran sebagai berikut :

1. Perlunya ditingkatkan koordinasi antar instansi terkait agar proses penyelesaian permohonan izin lokasi tidak memakan waktu yang lama dan menghasilkan rekomendasi yang benar-benar cermat berdasarkan pertimbangan yang telah ditentukan.
2. Perlu meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dengan kursus maupun pelatihan-pelatihan terutama di bidang teknis sehingga kelemahan atau kekurangan yang terdapat pada produk atau surat keputusan pemberian izin lokasi dapat diminimalisir pada waktu yang akan datang.

3. Perlunya pembuatan peta lokasi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman agar dapat diketahui secara pasti letak, batas dan luas lokasi tanah yang dimohonkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, (1996), *Pedoman Penulisan Skripsi*, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- Arikunto, Suharsimi (1998), *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Harsono, Boedi (1999), *Hukum Agraria Indonesia :Sejarah pembentukan Undang-Undang pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanya*, Djambatan, Jakarta.
- Moleong, Lexy J (2007), *Metodologi Penelitian Kualitatif* , PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nazir, Moh (1988), *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Sarjita (2005), *Pelaksanaan Urusan Pertanahan Dalam era Otonomi Daerah*, Tugu Jogja Pustaka, Yogyakarta.
- Sekolah Tinggi Pertanahan Nasioanal, (2003), *Pedoman Penulisan Proposal Penelitian dan Skripsi*, Yogyakarta.
- Soemadi, Herutomo Cs (2006), *Laporan Penelitian Pemberian Izin Lokasi Oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan Setelah berlakunya Keppres Nomor 34 tahun 2003* , STPN, Yogyakarta.
- Steers, Richard M (1984), *Efektivitas Organisasi*, Lembaga Pendidikan dan Pembinaan Manajemen dan Erlangga, Jakarta.
- Sumaryadi, I Nyoman (2005), *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*, Citra Utama, Jakarta.
- Sutaryono (2007), *Dinamika Penataan Ruang dan Peluang Otonomi Daerah*, Tugu Jogja Grafika, Yogyakarta.
- Utomo, Tri Widodo W (1999), *Hukum Pertanahan Dalam Perpektif Otonomi Daerah*, Navila, Yogyakarta.

Peraturan-Peraturan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Ketentuan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Nasional Di Bidang Pertanahan

Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Izin Lokasi

Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2001 Tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah

Perda No 12 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman

Keputusan Bupati Sleman No 37 /Kep.KDH/2003 tentang Struktur Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengendalian Pertanahan Daerah